

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka terdapat beberapa kesimpulan yang peneliti peroleh. Polresta Surakarta sebagai pihak kepolisian memiliki peran utama dan sangat penting dalam mengamankan serta menangani aksi unjuk rasa yang terjadi di wilayah Kota Surakarta memiliki. Polresta Surakarta mempersiapkan dengan baik seluruh rangkaian penanganan khususnya tak ketinggalan juga menyusun secara matang strategi komunikasi untuk melancarkan proses komunikasi dalam penanganan aksi unjuk rasa. Strategi komunikasi yang direncanakan hingga direalisasikan berdasarkan dengan penelitian dan penyelidikan secara intensif sehingga dalam pelaksanaannya sungguh-sungguh berhasil menangani sikap massa dengan terjalannya proses komunikasi yang baik antara anggota kepolisian Polresta Surakarta dengan massa aksi unjuk rasa. Penentuan 5 unsur proses komunikasi dalam perencanaan strategi komunikasi juga diperhatikan dengan baik oleh Polresta Surakarta sehingga setiap anggota yang bertugas memiliki fungsi dan kelengkapan yang tepat untuk menangani massa.

Strategi komunikasi yang mencakup taktik dalam berkomunikasi dengan massa aksi unjuk rasa dapat dilihat dari data-data yang disampaikan oleh narasumber. Komunikasi yang dijalin antara anggota kepolisian dengan

korlap massa adalah awal dari strategi komunikasi untuk melancarkan proses berlangsungnya unjuk rasa. Himbauan-himbauan serta peringatan secara tegas mengenai ketaatan menyampaikan pendapat di muka umum juga diserukan dari awal hingga akhir supaya massa berkenan taat aturan. Tak hanya itu, ada strategi komunikasi khusus yang masih menjadi rahasia pihak kepolisian, yaitu strategi pengalihan. Masih banyak masyarakat yang belum mengetahui strategi komunikasi pengalihan isu ini dan strategi tersebut adalah salah satu strategi yang cukup berhasil untuk menanggulangi aksi unjuk rasa di situasi pandemi seperti ini. Dalam situasi pandemi sangat tidak dianjurkan untuk melaksanakan kegiatan demonstrasi atau unjuk rasa karena kerumunan dapat menyebabkan *cluster* baru. Namun banyak massa yang nekat melangsungkan aksi unjuk rasa atas dasar hak setiap masyarakat untuk meluapkan pendapat tanpa memperdulikan keamanan dan kesehatan masyarakat lainnya. Maka dari itu Polresta Surakarta membuat strategi komunikasi pengalihan isu yaitu dengan melakukan kegiatan kepolisian yang berlokasi dan bertepatan dimana unjuk rasa itu akan berlangsung. Dengan begitu fokus masyarakat akan tertuju pada kegiatan kepolisian tersebut, massa yang akan melangsungkan unjuk rasa pun akan terganggu sehingga mereka mengurungkan niatnya untuk berunjuk rasa. Berita mengenai kegiatan kepolisian tersebut juga telah dikomunikasikan dan disebarluaskan melalui media sosial sehingga isu mengenai kegiatan unjuk rasa akan tertutup.

Itulah beberapa strategi komunikasi yang direalisasikan oleh Polresta Surakarta untuk menangani aksi unjuk rasa yang terjadi di wilayah kota Surakarta. Tentunya strategi komunikasi tak lepas dari komunikasi persuasif. Kalimat-kalimat yang disampaikan melalui himbauan dan peringatanlah yang mampu mempengaruhi serta merubah sikap massa sehingga aksi unjuk rasa berakhir dengan aman dan damai. Pesan-pesan yang ditujukan kepada massa melalui strategi komunikasi yang tepat membuat hubungan antara anggota kepolisian dengan massa terjalin baik. Kunci utamanya adalah komunikasi, apabila proses komunikasi terjalin baik maka massa dapat diajak bekerja sama dalam melangsungkan aksi unjuk rasa.

## **B. Saran**

Dari penelitian yang telah dilakukan, peneliti memiliki saran baik bagi Polresta Surakarta maupun bagi massa aksi unjuk rasa atau demonstran. Berikut saran dari peneliti :

1. Sejauh ini yang dilakukan Polresta Surakarta sudah sangat baik, baik dalam strategi komunikasi maupun strategi penanganan aksi unjuk rasa. Untuk kedepannya peneliti menyarankan supaya Polresta Surakarta menggerakkan lebih banyak lagi anggota Satuan Binmas sehingga dari berbagai sudut ada yang menyerukan himbauan kepada massa. Karena apabila hanya satu atau dua anggota Satuan Binmas yang menyampaikan himbauan dengan cara mengelilingi lokasi aksi unjuk rasa, sedikit kurang

efektif karena memerlukan waktu yang cukup banyak untuk mengelilingi lokasi unjuk rasa.

2. Peneliti juga memiliki saran supaya setiap proses penanganan aksi unjuk rasa diabadikan secara khusus oleh videografer. Dengan tujuan supaya video-video tersebut bisa dijadikan film dokumenter yang menarik untuk didedukasikan kepada masyarakat.
3. Terakhir, saran dari peneliti untuk massa atau demonstran. Diharapkan demonstran semakin cerdas dan bermartabat dalam melaksanakan aksi unjuk rasa. Jangan sampai tujuan utama yaitu menyuarakan pendapat menjadi berubah arti karena provokasi yang dilakukan. Harus semakin menunjukkan sikap dan sifat Warga Negara Indonesia yang berpendidikan dan berjiwa nasionalisme. Bukan saling menyerang bahkan memberikan penghinaan kepada anggota kepolisian yang bertugas. Karena sesungguhnya yang dilawan adalah ketidakadilan bukan kepolisian. Harus saling merangkul untuk menunjukkan bahwa Negara Indonesia semakin maju dengan persaudaraan.

## Daftar Pustaka

- Afiati, A. I. (2015). KOMUNIKASI PERSUASIF DALAM PEMBENTUKAN SIKAP (Studi Deskriptif Kualitatif pada Pelatih Pendidikan Militer Tamtama TNI AD di Sekolah Calon Tamtama Rindam IV Diponegoro Kebumen). *Skripsi*, 23.
- Aperian Jaya Mendrofa, M. S. (2019). POLA KOMUNIKASI ORGANISASI DALAM MENINGKATKAN EKSISTENSI KOMUNITAS MARGA PARNA DI KOTA BATAM ( Studi Kasus Komunitas Marga Parna Di Batu Aji Kota Batam ). *ejournal.upbatam.ac.id*, 3.
- Apriyani, T. (2019, Desember 30). *Your Say Lifestyle*. Diambil kembali dari Suara.com: <https://yoursay.suara.com/lifestyle/2019/12/30/163843/mahasiswa-sebagai-agent-of-change-dalam-kehidupan-berbangsa-dan-bernegara?page=all>
- Arifin, R. (2018). STRATEGI KOMUNIKASI ORGANISASI UNIT INTELKAM DALAM MENANGANI AKSI UNJUK RASA DIWILAYAH POLSEK BULAKSUMUR RESOR SLEMAN POLDA DIY. *Skripsi*, 1.
- Aryani, Y. D. (2011). PELAKSANAAN TUGAS KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN UNJUK RASA DI WILAYAH HUKUM POLRES KUDUS. *Skripsi*, 37.
- Azis, M. Z. (2017). PERAN POLRESTABES MAKASSAR DALAM PENANGANAN AKSI UNJUK RASA MAHASISWA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR. *Skripsi*, 72.
- Bachri, B. S. (2010). MEYAKINKAN VALIDITAS DATA MELALUI TRIANGULASI PADA PENELITIAN KUALITATIF. *Jurnal Teknologi Pendidikan*, 54.
- Bintoro, J. S. (2007). PENINGKATAN STATUS POLRESTA MENJADI POLTABES SEBAGAI UPAYA STRATEGIS PENGEMBANGAN INSTITUSI KEPOLISIAN KOTA SURAKARTA. *Skripsi*, 54.
- Doyin, M. (2020). MEMANAJEMEN PENYULUHAN DI TUBUH POLRI. *Tanggon Kosala Jurnal Ilmiah Akademi Kepolisian*, 79.
- Firdaus, A. (2014, November 17). *Koran*. Diambil kembali dari Republika.co.id: <https://www.republika.co.id/berita/koran/opinikoran/14/11/17/nf6agc42-demonstrasi-dan-demokrasi>
- Fragusty, W. (2019). PROES PENANGANAN AKSI UNJUK RASA ANARKIS YANG BERDAMPAK PADA KERUSAKAN FASILITAS UMUM (Studi Di Polrestabes Medan). *Skripsi*, 33.
- Gantiano, H. E. (2018). POLITIKUS SEBAGAI KOMUNIKATOR POLITIK (Komunikasi Politik). *Dharma Duta (Jurnal Penerangan Agama Hindu)*, 60.
- Gunardi. (2005). KERANGKA KONSEP DAN KERANGKA TEORI DALAM PENELITIAN ILMU HUKUM. *Era Hukum*, 87.

- Hafid, I. (2019, September 27). *detikNews Kolom*. Diambil kembali dari detiknews: <https://news.detik.com/kolom/d-4724545/menghayati-kembali-peran-mahasiswa>
- Hartin Nur Khusnia, M. T. (2019). Studi Komunikasi Politik Legislator Perempuan Di DPRD Provinsi NTB. *JCommsci-Journal Of Media and Communication Science*, 4.
- Isnanto, B. A. (2020, Juni 14). *Berita Jawa Tengah*. Diambil kembali dari detikNews: <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-5053249/tolak-ruu-hip-massa-ormas-islam-demo-di-solo>
- Lianjani, A. (2018). STRATEGI KOMUNIKASI PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN DALAM MENSOSIALISASIKAN PROGRAM SMART CITY. *Skripsi*, 27.
- Ludiyanto, A. (2020, Oktober 6). *Soloraya*. Diambil kembali dari Solopos.com: <https://www.solopos.com/uns-solo-menggugat-ratusan-mahasiswa-demo-tolak-omnibus-law-1084929>
- Megawati, P. W. (2018). STRATEGI KOMUNIKASI PERSUASIF KOMUNITAS RUMAH BELAJAR CERIA DALAM PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KAMPUNG SUNGAI PEDADO PALEMBANG. *Skripsi*, 41.
- Muthalib, M. R. (2017). POLA KOMUNIKASI POLISI RESOR KABUPATEN JENEPONTO DALAM PEMBINAAN MASYARAKAT DAN PENYULUHAN HUKUM. *Skripsi*, 41.
- Oktavia, F. (2016). UPAYA KOMUNIKASI INTERPERSONAL KEPALA DESA DALAM MEMEDIASI KEPENTINGAN PT. BUKIT BORNEO SEJAHTERA DENGAN MASYARAKAT DESA LONG LUNUK. *eJournal Ilmu Komunikasi*, 241.
- Polri, D. T. (2021, Februari 28). *Izin Keramaian*. Diambil kembali dari Website Resmi Kepolisian Negara Republik Indonesia: <https://www.polri.go.id/layanan-keramaian>
- Pranadji, T. (2008). AKSI UNJUK RASA (DAN RADIKALISME) SERTA PENANGANANNYA DALAM ALAM "DEMOKRASI" DI INDONESIA. *FORUM PENELITIAN AGRO EKONOMI*, 137.
- Putri, A. S. (2020, Februari 07). *Skola*. Diambil kembali dari Kompas.com: <https://www.kompas.com/skola/read/2020/02/07/183000369/pentingnya-kehidupan-demokratis-di-indonesia?page=all>
- Putri, R. E. (2015). KOMUNIKASI POLITIK (Model Komunikasi Politik Antar Fraksi dalam Pembentukan Norma UU Pilkada Secara Demokratis). *Jurisprudence*, 52.
- Qadafi, A. F. (2010, Agustus 23). *Opini Kampus*. Diambil kembali dari Oke News: <https://news.okezone.com/read/2010/08/23/95/365573/mahasiswa-demonstrasi-demokratis>
- Rahmadi. (2011). *PENGANTAR METODOLOGI PENELITIAN*. Banjarmasin: Antasari Press.

- Rijali, A. (2018). Analisis Data Kualitatif. *Jurnal Alhadharah*, 84.
- Saebani, B. A. (2015). *Sosiologi Komunikasi*. Bandung: CV PUSTAKA SETIA.
- Sambas, S. (2016). *Antropologi Komunikasi*. Bandung: CV PUSTAKA SETIA.
- Samsuri, T. (2003). KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEP DAN HIPOTESIS DALAM PENELITIAN. *Makalah*, 3.
- Sentosa, A. T. (2015). POLA KOMUNIKASI DALAM PROSES INTERAKSI SOSIAL DI PONDOK PESANTREN NURUL ISLAM SAMARINDA. *eJournal Ilmu Komunikasi*, 497.
- Setiyono, R. U. (2020). Tugas dan Fungsi Polisi Sebagai Penegak Hukum dalam Perspektif Pancasila. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 363.
- Shintawati, A. (2015). PERANAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DENGAN MATERI HAM DALAM MENUMBUHKAN SOCIAL SENSITIVITY PESERTA DIDIK: (Studi Deskriptif di SMA Negeri 1 Margahayu). *Skripsi*, 58.
- Sinaga, M. (2015). KEBIJAKAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI AKSI DEMONSTRAN YANG BERTINDAK ANARKIS. *e-journal.uajy.ac.id*, 3.
- Siregar, L. P. (2016, November 2). *BBC Indonesia*. Diambil kembali dari BBC NEWS INDONESIA: <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-37846880>
- Sohuturon, M. (2018, September 14). *CNN Indonesia Berita Hukum Kriminal*. Diambil kembali dari CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180913163308-12-329985/polisi-ancam-pidanakan-mahasiswa-yang-anarkis-saat-unjuk-rasa>
- Sugianto, O. (2020). Penelitian Kualitatif, Manfaat dan Alasan Penggunaan. *Binus University Creativepreneurship*, 1.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

1. Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Undang-Undang Dasar 1945 Bab X A Pasal 28A-28J tentang Hak Asasi Manusia.
3. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
4. Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

### **Peraturan Kapolri**

1. Perkap No.9 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum.
2. Perkap No.16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa.



# LAMPIRAN



## Panduan Wawancara

1. Apakah dalam Perkap (Peraturan Kapolri) No. 9 Tahun 2008 mengenai tata cara penyelenggaraan pelayanan, pengamanan, dan penanganan perkara penyampaian pendapat di muka umum serta Perkap No. 16 Tahun 2006 mengenai pedoman pengendalian massa dijelaskan secara eksplisit berkenaan dengan penanganan dan tanggung jawab anggota Polri dalam menangani massa aksi unjuk rasa ?
2. Bagaimana persepsi / pandangan Ibu mengenai Perkap (Peraturan Kapolri) No. 9 Tahun 2008 dan Perkap No. 16 Tahun 2006 tersebut ? Apakah selama ini sudah dilaksanakan dengan baik ?
3. Dalam penanganan aksi unjuk rasa di lapangan apakah anggota kepolisian yang bertugas selalu merujuk pada peraturan-peraturan tersebut atau bertindak berdasarkan inisiatif sendiri serta perintah pimpinan ?
4. Secara garis besar apa saja yang dilakukan oleh anggota kepolisian dalam penanganan aksi unjuk rasa ? Khususnya dalam proses komunikasi dengan massa unjuk rasa atau demonstran.
5. Adakah masalah atau kendala di dalam aksi unjuk rasa yang menjadi acuan ataupun alasan Polresta Surakarta untuk menyusun strategi komunikasi?
6. Bagaimana strategi komunikasi Polresta Surakarta dalam penanganan aksi unjuk rasa di wilayah Kota Surakarta ini ?

7. Apakah selama ini strategi komunikasi yang dirancang berhasil dilaksanakan untuk menangani aksi unjuk rasa ?
8. Menurut Ibu bagaimana cara mengukur keberhasilan strategi komunikasi yang telah dirancang dan dilaksanakan Polresta Surakarta dalam penanganan aksi unjuk rasa tersebut ?
9. Apabila strategi komunikasi yang dirancang gagal dilaksanakan lalu terjadi keributan massa, langkah apa yang diambil setelahnya ?
10. Dalam kendala penanganan aksi unjuk rasa di wilayah Kota Surakarta ini apakah pihak kepolisian diperkenankan melakukan diskresi kepolisian seturut dengan peraturan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 pasal 18 ayat 1 dan 2 ?

## Transkrip Wawancara

### WAWANCARA NARASUMBER 1

P : “Apakah dalam Perkap (Peraturan Kapolri) No. 9 Tahun 2008 mengenai tata cara penyelenggaraan pelayanan, pengamanan, dan penanganan perkara penyampaian pendapat di muka umum serta Perkap No. 16 Tahun 2006 mengenai pedoman pengendalian massa dijelaskan secara eksplisit berkenaan dengan penanganan dan tanggung jawab anggota Polri dalam menangani massa aksi unjuk rasa ?”

N : “Ya kami sendiri anggota Polri memiliki fungsi, tugas, wewenang, serta tanggungjawab yang secara umum telah dicantumkan dalam undang-undang nomor 2 tahun 2002 tersebut ya. Jadi secara khusus itu dalam tugas kami menangani aksi unjuk rasa kami juga memiliki pedoman serta peraturan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Kapolri tepatnya yang telah disebutkan tadi, Perkap nomor 9 tahun 2008 serta Perkap nomor 16 tahun 2006. Nah perkap-perkap tersebutlah yang nantinya menjadi pegangan kami maupun menjadi pedoman kami dalam melaksanakan tugas serta tanggung jawab kami dalam menanggulangi aksi unjuk rasa yang terjadi itu mbak.”

P : “Bagaimana persepsi / pandangan Ibu mengenai Perkap (Peraturan Kapolri) No. 9 Tahun 2008 dan Perkap No. 16 Tahun 2006 tersebut ? Apakah selama ini sudah dilaksanakan dengan baik ?”

N : “Nah kedua Perkap tersebut sama dengan pedoman kami seluruh satuan unit yang bertugas dalam pengamanan dan penanganan aksi unjuk rasa. Jadi mbak pedoman kami ya Perkap itu. Dengan adanya 2 Perkap yang mencakup peraturan-peraturan penyelenggaraan serta pengendalian aksi unjuk rasa tersebut tentunya sangat mempermudah tugas kami sebagai anggota kepolisian ya mbak karena semuanya terstruktur dengan baik dan tentunya pedoman Perkap ini selalu terlaksana dengan baik pula di lapangan. *Step by step* penanganan sudah sangat jelas dan sangat runtut tentunya. Namun kami setiap anggota kepolisian juga secara pribadi nggak hanya mengikuti Perkap itu aja tapi kita juga memiliki inisiatif tersendiri untuk mengembangkan pedoman yang telah ada. Enggak mungkin kan kita tuh secara kaku hanya melakukan Perkap itu atau sama persis dengan aturan yang ada di Perkap itu. Pastinya kita juga akan melakukan hal-hal atau tindakan seturut dengan inisiatif kita sendiri istilahnya kita akan menambahkan apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita perbuat, yang penting kita selalu bertindak seturut dengan keadaan dan situasi seturut dengan sikon lah intinya. Yang penting tetap sesuai dengan prosedur dan tetap dalam profesionalitas kerja kami gitu mbak.”

P : “Dalam penanganan aksi unjuk rasa di lapangan apakah anggota kepolisian yang bertugas selalu merujuk pada peraturan-peraturan tersebut atau bertindak berdasarkan inisiatif sendiri serta perintah pimpinan ?”

N : “Seperti yang telah saya sampaikan tadi ya mbak, tentunya kami juga melakukan tindakan seturut dengan inisiatif kami sendiri. Agar semuanya lebih

mengalir karena kami aktif bertindak sesuai insting kami. Yang penting ya itu tadi mbak, tetap menyesuaikan keadaan dan selalu dalam prosedur.”

P : “Secara garis besar apa saja yang dilakukan oleh anggota kepolisian dalam penanganan aksi unjuk rasa ? Khususnya dalam proses komunikasi dengan massa unjuk rasa atau demonstran.”

N : “Nah untuk proses komunikasi ya pertama-tama proses komunikasi yang dilakukan adalah komunikasi antar pimpinan kepolisian dengan anggotanya lalu komunikasi antar sesama anggota kepolisian. Sistem komunikasi yang baik dan terstruktur itu tentunya juga memudahkan proses penanganan aksi unjuk rasa ya mbak, jadi kalau proses komunikasi antara pimpinan dengan anggotanya maupun, anggota dengan sesama anggota itu sudah baik maka semuanya akan lancar gitu. Nah dalam proses penanganan unjuk rasa itulah strategi komunikasi sudah tersusun dengan baik jadi hal pertama ketika demonstran datang seluruh unit kepolisian yang bertugas sudah siap siaga menjaga. Jadi semuanya sudah lengkap sudah siap di lokasi. Biasanya komunikasi awal yang dilakukan adalah himbauan secara persuasif dari unit Satuan Binmas dan Tim Negosiator. Himbauan tersebut akan terus-menerus diserukan jadi akan terus-menerus disampaikan ya mbak kepada massa supaya massa itu berkenan untuk mematuhi peraturan gitu. Biasanya himbauan berkaitan dengan ya ketertiban, kesopanan, dan protokol kesehatan. Ya menyesuaikan situasi ya mbak himbauannya itu, karena saat ini situasi yang

terjadi kan masa pandemic, situasi pandemi covid-19 gitu. Jadi himbauan lebih ke protokol kesehatan mbak.”

P : “Adakah masalah atau kendala di dalam aksi unjuk rasa yang menjadi acuan ataupun alasan Polresta Surakarta untuk menyusun strategi komunikasi?”

N : “Oh masalah ya tentu jelas ada ya mbak sasha. Dari masalah itulah kami bisa menyusun strategi sebaik mungkin, baik strategi komunikasi maupun juga strategi penanganan aksi unjuk rasa. Masalah yang paling sering kelihatan itu adalah massa seringkali bersikukuh dengan pendirian mereka yang sebenarnya jika ditelaah lebih dalam lagi apa yang mereka orasikan belum tentu benar seutuhnya. Ditambah lagi dalam berorasi menghina pihak kepolisian, tujuan mereka adalah mencoba emosi para anggota kepolisian yang sedang bertugas. Namun sudah biasa itu mbak, kami sudah kebal dengan hinaan-hinaan seperti itu. Karena kami tahu itu adalah strategi mereka untuk menyulut amarah kami pihak kepolisian. Nah masalah lainnya yang cukup memperburuk keadaan adalah massa unjuk rasa ditunggangi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Tujuan mereka, adalah membuat aksi unjuk rasa ini menjadi anarkis dan mbak parahnya lagi mereka yang tidak bertanggung jawab ini datang di luar sepengetahuan pihak kepolisian Polresta Surakarta. Namun kami tak pernah lengah mbak, pasti langsung ketangkap oknum-oknum seperti itu. Biasanya pihak-pihak atau oknum-oknum seperti itulah yang akan diberikan sanksi secara tegas karena sudah masuk ke dalam ranah kriminalitas mbak.”

P : “Bagaimana strategi komunikasi Polresta Surakarta dalam penanganan aksi unjuk rasa di wilayah Kota Surakarta ini ?”

N : “Nah ini cukup banyak ya mbak bisa dicatat satu persatu saya jelaskan dari awal

- Pertama-tama korlap atau pihak yang akan mengadakan unjuk rasa harus memberikan surat pemberitahuan tertulis kepada pihak kepolisian setempat sebelum kegiatan unjuk rasa dilaksanakan.

- Yang kedua apabila waktu, tempat, keadaan, serta tujuan aksi unjuk rasa memungkinkan dan layak untuk diadakan maka surat izin tersebut akan disetujui. Namun apabila keadaan tidak memungkinkan untuk diadakannya unjuk rasa maka pihak kepolisian akan menawarkan audiensi kepada korlap. Penawaran audiensi juga akan dilakukan apabila topik orasi aksi unjuk rasa bisa dibicarakan dengan baik-baik. Nah dengan pelaksanaan audiensi akan meminimalisir adanya kerumunan di masa pandemi seperti ini mbak.

- Lalu yang ketiga itu apabila aksi unjuk rasa yang berlangsung tanpa izin dan sepengetahuan dari pihak kepolisian maka akan dibubarkan secara paksa. Karena tidak memenuhi persyaratan penyampaian pendapat di muka umum dan hal tersebut dapat menimbulkan keresahan masyarakat.

- Berikutnya bila aksi unjuk rasa terjadi di lapangan, korlap akan dipanggil terlebih dahulu oleh unit Satuan Intel lalu Satuan Intel akan mengkomunikasikan dengan baik-baik kepada korlap mengenai hal-hal apa saja yang boleh atau tidak boleh disampaikan dalam orasi. Lalu diberi masukan



agar orasi tidak menimbulkan provokasi serta diberikan durasi agar aksi unjuk rasa tidak terjadi dengan atau secara berlarut-larut.

- Nah berikutnya sebelum masa itu datang lalu berkumpul di titik wilayah demonstrasi pihak kepolisian sudah menyiapkan unit satuan yang bertugas terlebih dahulu untuk mengamankan aksi unjuk rasa. Semua anggota yang bertugas sudah berada di titik kumpul untuk menyiapkan diri, khususnya unit satuan Binmas dan Tim Negosiasi yang nantinya bertugas memberikan himbauan himbauan dan penjagaan di awal atau di permulaan aksi unjuk rasa.
- Setelahnya ketika massa aksi unjuk rasa sudah berkumpul, unit Satuan Binmas mulai menyerukan himbauan-himbauan yang berkaitan dengan protokol kesehatan. Karena saat ini kondisi pandemi covid-19 jadi himbauan dan penyuluhan mengenai protokol kesehatan harus sungguh-sungguh ditekankan agar masa menyadari bahwa situasi saat ini sangat tidak memungkinkan, sangat tidak baik apabila unjuk rasa terus dilanjutkan.
- Nah lalu pihak kepolisian Polresta Surakarta juga sebelumnya telah menyiapkan *flyer-flyer* untuk menghimbau massa supaya tetap dalam keadaan aman dan berkenan mentaati protokol kesehatan. *Flyer-flyer* tersebut cukup membantu ya karena secara garis besar massa unjuk rasa yang membacanya lalu membenahi masker, menjaga jarak, walaupun ya keadaan tidak memungkinkan sebenarnya walaupun sudah menjaga jarak. Setidaknya mereka berkenan mentaati aturan-aturan yang disampaikan oleh anggota kepolisian.
- Nah kita masuk ke salah satu strategi yang cukup besar membantu penanganan

aksi unjuk rasa dan banyak masyarakat yang sebenarnya belum mengetahui mengenai strategi ini. Ya namanya juga strategi ya mbak, jadi hanya pihak kepolisian yang mengetahui dan ya kami sampaikan ke mbak sasha sebagai edukasi. Jadi strategi Polresta Surakarta untuk membubarkan aksi unjuk rasa yang satu ini cukup menarik, kami biasa sebut sebagai strategi pengalihan. Jadi ketika unjuk rasa yang terjadi di lapangan cukup berpotensi menggegerkan dan mengganggu aktivitas masyarakat, maka Polresta Surakarta membuat agenda atau kegiatan yang bersamaan atau berbarengan dengan aksi unjuk rasa tersebut. Kegiatan tersebut dilaksanakan tepat biasanya ya mbak tepat satu jam sebelum aksi unjuk rasa berlangsung dan bertempat di wilayah yang akan dilangsungkannya aksi unjuk rasa tersebut. Kegiatan ini dilakukan di lokasi dimana unjuk rasa nantinya akan berlangsung, jadi seakan-akan kegiatan ini tuh mengganggu unjuk rasa gitu lho mbak. Hal tersebut bertujuan agar massa unjuk rasa merasa terganggu dan tidak nyaman dengan adanya kegiatan tersebut sehingga membatalkan niat untuk berunjuk rasa. Pada dasarnya massa yang melangsungkan unjuk rasa ingin menjadi pusat perhatian masyarakat namun dengan adanya kegiatan lain tersebut harapan menjadi pusat perhatian itu lho mbak jadi tertutup. Jadi kan massa pasti sebel gitu loh, mau unjuk rasa biar dilihat kok malah ada kegiatan lain jadi kesannya mereka nggak diperhatikan gitu lho mbak. Tujuannya mereka berbondong-bondong di jalan itu kan biar diperhatikan orang banyak, kegiatan peralihan tersebut diciptakan cukup megah dan juga ramai sehingga perhatian masyarakat lebih tertuju pada kegiatan itu.

Apabila aksi unjuk rasa tetap berlangsung pengertian masyarakat sekitar sudah tertuju lebih dahulu kepada kegiatan pengalihan itu, sehingga kabar maupun situasi unjuk rasa tidak terbaca oleh masyarakat. Strategi pengalihan ini juga disusun sebaik mungkin, jadi satu hari sebelumnya Polresta Surakarta membuat flyer virtual mengenai kegiatan pengalihan tersebut. Lalu diunggah dan diviralkan ke seluruh media sosial Polresta Surakarta serta media-media sosial yang lain seperti info-info Kota Solo terus info cegatan Solo dan yang lainnya. Dengan begitu kabar mengenai aksi unjuk rasa akan kalah gitu dan tertutup atau tertimbun. Terlebih pada masa pandemi seperti ini, strategi pengalihan ini sangat diperlukan. Sungguh diharapkan sekali mbak aksi unjuk rasa itu ditiadakan karena akan menimbulkan kerumunan dan dapat memicu *cluster* baru.

- Nah kembali lagi yang berikutnya, jika unjuk rasa ini tetap terjadi di lapangan. Bila orasi korlap serta seruan massa aksi unjuk rasa mulai melenceng dari konteks atau topik contohnya seperti penyerangan secara verbal terhadap aparat kepolisian yaitu menghina atau merendahkan aparat yang berjaga, maka Kapolresta Surakarta akan turun tangan untuk memberi peringatan secara langsung terhadap korlap supaya orasi tetap berada dalam konteks. Beberapa yang terjadi itu korlap biasanya takut ya mbak karena Kapolresta Surakarta kalau memberikan peringatan secara lantang dan tegas gitu. Nah kebanyakan dari korlap maupun massa itu takut dan akhirnya mematuhi peringatan dari Kapolresta Surakarta lalu kembali lagi ke jalur orasi yang benar gitu mbak.

- Bila aksi unjuk rasa melebihi batas waktu yang ditentukan akan diberi peringatan secara langsung untuk segera membubarkan diri. Nah kalau sudah diberi peringatan gitu ya mbak tapi massa ini masih bersikukuh untuk melanjutkan unjuk rasa maka anggota kepolisian akan membubarkannya secara paksa. Karena ya tentu saja unjuk rasa yang berlarut-larut akan mengganggu kenyamanan serta ketertiban umum.
- Selanjutnya mbak, jika situasi unjuk rasa semakin ricuh maka pimpinan tertinggi Polresta Surakarta yaitu Kapolresta Surakarta akan mengkomunikasikan kepada seluruh unit satuan anggota yang bertugas untuk mengerahkan pengamanan yang lebih ketat mbak. Kapolresta Surakarta sendiri pun juga akan turun tangan mengkomunikasikan kepada massa untuk segera membubarkan diri dan himbauan yang disampaikan oleh beliau ini biasanya dengan suara yang sangat lantang, seperti yang tadi saya bilang. Sehingga mampu memecah keadaan atau suasana yang semakin kacau, himbauan yang diberikan Kapolresta pun secara menyeluruh mbak jadi beliau berjalan mengitari wilayah atau lokasi unjuk rasa dan menegur dengan tegas massa yang mulai bertindak anarkis.
- Himbauan yang diberikan Kapolresta Surakarta juga dibarengi dengan lintas ganti anggota yaitu dari Satuan Dalmas kepada Satuan Brimob. Apabila lintas ganti anggota sudah diambil alih oleh Brimob nah ini mbak, tandanya situasi unjuk rasa sudah berada di puncak yaitu situasi merah atau melanggar hukum.
- Dalam kondisi yang merujuk pada arah kericuhan anggota Negosiator dan

Binmas akan terus memberikan himbauan serta penyuluhan khususnya pada masa perempuan atau ibu-ibu. Karena mereka harus lebih diperhatikan ya daripada laki-laki ketika dalam unjuk rasa. Himbauan tersebut disampaikan dengan kalimat yang lantang namun penuh dengan perhatian sehingga masa merasa dihargai walau keadaan sedang memburuk atau semakin buruk. Untuk contoh-contoh kalimatnya sendiri seperti ini mbak, “dimohon untuk mundur, saudara-saudara harap mundur” lalu ada juga seperti ini “saudara-saudara harap lebih bersabar, hargailah sesama, juga hargai masyarakat yang lainnya” terus juga “untuk ibu-ibu serta mbak-mbak dimohon untuk berteduh jangan panas-panas di bawah terik matahari, jaga kondisi fisik karena situasi sedang tidak baik” ya seperti seperti itulah mbak contoh-contoh kalimatnya. Dengan kata-kata yang baik yang diserukan oleh pihak kepolisian diharapkan massa bersimpati gitu mbak, memiliki simpati untuk meredam amarah yang berkobar-kobar. Ya jadi itu mbak beberapa strategi komunikasi yang Polresta Surakarta lakukan untuk menangani aksi unjuk rasa.”

P : “Apakah selama ini strategi komunikasi yang dirancang berhasil dilaksanakan untuk menangani aksi unjuk rasa ? Dan menurut Ibu bagaimana cara mengukur keberhasilan strategi komunikasi yang telah dirancang dan dilaksanakan Polresta Surakarta dalam penanganan aksi unjuk rasa tersebut ?”

N : “Ya Alhamdulillah selama ini strategi komunikasi yang dirancang selalu berhasil ya mbak sasha. Semua berjalan dengan baik mulai dari pemberian himbauan penyuluhan kepada massa, lalu komunikasi dengan korlap, hingga

strategi pengalihan semuanya selalu berjalan dengan baik. Untuk mengukur keberhasilan strategi Komunikasi itu sendiri dapat dilihat dari pergerakan massa yang biasanya membubarkan diri dengan sendirinya, membubarkan diri dengan damai lalu bersalam-salaman dengan anggota kepolisian yang bertugas gitu mbak sebelum meninggalkan lokasi unjuk rasa. Selain itu juga demo dirasa sia-sia adalah salah satu keberhasilan kami sehingga massa lebih memilih untuk duduk dan tidak mendengarkan orasi. Terus saya melihatnya itu semangat mulai turun dan hingga pada akhirnya sedikit demi sedikit massa meninggalkan lokasi unjuk rasa. Sejauh ini hal-hal tersebut mbak yang menjadi tolak ukur keberhasilan strategi komunikasi yang telah dirancang dan dilaksanakan oleh Polresta Surakarta.”

P : “Apabila strategi komunikasi yang dirancang gagal dilaksanakan lalu terjadi kericuhan massa, langkah apa yang diambil setelahnya ?”

N : “Sebetulnya ya mbak di Surakarta ini cukup minim terjadi kericuhan dalam unjuk rasa. Sepanjang tahun 2019 hingga tahun 2021 ini tercatat untuk unjuk rasa yang berujung ricuh hanya dua kali terjadi. Yang pertama itu pada bulan September tahun 2019 mengenai tuntutan pengesahan RKUHP yang terjadi di depan DPRD Surakarta. Terus yang kedua itu unjuk rasa perguruan silat PSHT, waktu itu demonya dengan tema hitamkan Solo, terjadi di Plaza Manahan pada bulan September juga tahun 2020. kejadian itu cukup memberi catatan penting lho mbak untuk menyempurnakan strategi komunikasi dan strategi pengendalian massa. Untuk aksi unjuk rasa setelahnya pun Polresta Surakarta

benar-benar membuktikan bahwa strategi yang disempurnakan itu berhasil mbak. Tidak ada lagi aksi unjuk rasa di wilayah kota Solo yang berujung ricuh hingga saat ini. Polresta Surakarta juga berkesempatan mendapat penghargaan sebagai Polresta dengan strategi penanganan demonstrasi terbaik sehingga dijadikan contoh oleh polres-polres yang lain, Alhamdulillah ya mbak. Nanti saya kasih tunjuk mbak, ada yang namanya eskalasi atau pergantian situasi. Nanti mbak sasha catat, saya kasih tunjuk catatan-catatan eskalasinya.”

P : “Dalam kendala penanganan aksi unjuk rasa di wilayah Kota Surakarta ini apakah pihak kepolisian diperkenankan melakukan diskresi kepolisian seturut dengan peraturan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 pasal 18 ayat 1 dan 2 ?”

N : “Nah ini pertanyaan bagus menurut saya, ini penting untuk diedukasikan kepada masyarakat. Diskresi kepolisian tentu sangat diperlukan dalam momen aksi unjuk rasa, khususnya aksi unjuk rasa yang berujung ricuh atau anarkis. Diskresi kepolisian tentunya boleh dilakukan apalagi dalam keadaan mendesak, ditengah-tengah kericuhan anggota kepolisian perlu untuk bertindak seturut dengan pemikirannya sendiri mbak. Baiknya seperti apa, apa yang harus dilakukan, tidak mungkin ketika mendapat serangan hanya diam dan menerima ya to mbak. Tentu ada pertahanan diri, nah terkadang ketika melakukan pertahanan diri itu banyak sekali kamera yang menyorot dari satu sudut pandang. Jadi yang terlihat di media adalah sudut pandang yang berbeda dari kenyataan mbak. Kadang sedih saya lihatnya, padahal banyak sekali aksi-aksi anggota kepolisian yang menolong demonstran, melindungi demonstran,

menggendong dan menyelamatkan demonstran, namun selalu saja hal-hal yang mengenai kekerasan yang malah selalu diangkat oleh media.”





## WAWANCARA NARASUMBER 2

P : “Apakah dalam Perkap (Peraturan Kapolri) No. 9 Tahun 2008 mengenai tata cara penyelenggaraan pelayanan, pengamanan, dan penanganan perkara penyampaian pendapat di muka umum serta Perkap No. 16 Tahun 2006 mengenai pedoman pengendalian massa dijelaskan secara eksplisit berkenaan dengan penanganan dan tanggung jawab anggota Polri dalam menangani massa aksi unjuk rasa ?”

N : “Oh ya dalam Perkap nomor 9 tahun 2008 serta Perkap nomor 16 tahun 2006 yang mana keduanya itu sama-sama mencakup tentang pengendalian masa untuk aksi unjuk rasa mbak. Sudah dijelaskan secara jelas dan juga tegas tugas-tugas maupun tanggung jawab anggota polri dalam menangani aksi unjuk rasa. Jadi Peraturan Kapolri tersebutlah yang menjadi pedoman kami seluruh unit satuan kepolisian dalam menangani aksi unjuk rasa atau demonstrasi yang terjadi gitu mbak sasha.”

P : “Bagaimana persepsi / pandangan Ibu mengenai Perkap (Peraturan Kapolri) No. 9 Tahun 2008 dan Perkap No. 16 Tahun 2006 tersebut ? Apakah selama ini sudah dilaksanakan dengan baik ?”

N : “Bagi saya pribadi ya mbak seorang anggota unit satuan Binmas di mana saya akan selalu hadir dan terlibat dalam setiap aksi unjuk rasa yang terjadi di kota Solo ini. Jadi kedua Perkap tersebut adalah sebuah acuan, acuan penting dan berguna mbak. Semuanya sangat terstruktur dengan rapi sehingga setiap step yang harus kami lakukan itu sudah tertera dalam dua Perkap tersebut. Nah

tentunya kami juga iringi ya mbak dengan pengembangan pribadi maupun perintah pimpinan, maka dari itu kami harus memahami dengan benar, kita harus memahami dengan baik situasi dan kondisi yang terjadi agar apa yang kami lakukan sesuai mbak dengan asas profesionalitas kerja kami. Ya sejauh ini kedua perangkat tersebut selalu dilaksanakan dengan baik ya mbak.”

P : “Dalam penanganan aksi unjuk rasa di lapangan apakah anggota kepolisian yang bertugas selalu merujuk pada peraturan-peraturan tersebut atau bertindak berdasarkan inisiatif sendiri serta perintah pimpinan ?”

N : “Oh ya tentu mbak, itu tadi mbak, kami iringi dengan inisiatif pribadi. Istilahnya kami juga harus bisa kembangkan peraturan maupun arahan dari Perkap dan pimpinan. Jadi kita ga telan mentah-mentah mbak, tetep kami harus lebih aktif dan beinisiatif untuk mengembangkannya di lapangan.”

P : “Secara garis besar apa saja yang dilakukan oleh anggota kepolisian dalam penanganan aksi unjuk rasa ? Khususnya dalam proses komunikasi dengan massa unjuk rasa atau demonstran.”

N : “Oke proses komunikasi yang pertama yang dilakukan itu adalah himbauan persuasive, dilaksanakan dari awal ya mbak dimulainya unjuk rasa sampai berakhirnya unjuk rasa. Biasanya kami anggota Binmas menyampaikan himbauan secara menyeluruh jadi kami nggak hanya berada di satu tempat namun kami ikut berjalan atau menggunakan kendaraan Binmas biasanya untuk mengitari wilayah lokasi aksi unjuk rasa itu. Kami menyerukan himbauan kepada massa atau demonstran agar bersikap sopan dan menjaga ketertiban

dengan tidak terprovokasi oleh tindakan-tindakan yang nggak bertanggung jawab. Namun karena saat ini adalah masa pandemi ya mbak sasha maka himbauan yang diserukan berkaitan dengan protokol kesehatan seperti mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak. Biasanya kami kembangkan sendiri himbauan-himbau yang akan kami sampaikan itu. Nah untuk redaksionalnya mbak itu tercantum juga di dalam Perkap nomor 16 tahun 2006, nanti saya bukakan Perkap nya mbak sasha bisa catat untuk data-data.”

P : “Adakah masalah atau kendala di dalam aksi unjuk rasa yang menjadi acuan ataupun alasan Polresta Surakarta untuk menyusun strategi komunikasi?”

N : “Masalah atau kendala yang paling nyata itu ya penghinaan kepada pihak kepolisian mbak, sebenarnya kamu itu tahu mbak kalau itu sebenarnya cuman strategi massa untuk menyulut perpecahan. Kami udah terbiasa dan cukup tenang ya menghadapinya, tapi tetap kami sampaikan dengan himbauan yang menenangkan. Permasalahan lainnya itu massa seringkali merasa paling benar, merasa paling tahu menahu tentang semuanya padahal yang dikatakan tuh ya belum tentu benar. Malah kadang diimbui dengan penghinaan terhadap aparat yang mana kami kan hanya bertugas menjaga mereka gitu lho mbak. Tapi ya tidak papa karena mengutarakan pendapat itu sah-sah saja namun kami berharap semoga massa yang notabennya itu kan orang-orang berpendidikan mbak sasha kan tahu sendiri to. Harapannya ya mereka akan lebih selektif dalam berorasi gitu.”

P : “Bagaimana strategi komunikasi Polresta Surakarta dalam penanganan aksi unjuk rasa di wilayah Kota Surakarta ini ?”

N : “Ya kalau secara garis besar strategi komunikasi ini tentunya sama ya, ini kan menjadi catatan untuk semua anggota kepolisian. Jadi mbak sasha mau tanya anggota dari fungsi manapun tetap pasti jawabannya sama, karena ini kan sudah ada di catatan kami gitu. Tapi enggakpapa saya akan jelaskan semuanya dari awal. Mungkin singkatnya saja ya mbak siapa tahu mbak sasha juga sudah dapat dari narasumber sebelumnya tapi tetap saya jelaskan.

- Oke yang pertama ya mbak biasanya itu korlap atau pihak yang akan mengadakan unjuk rasa harus memberi surat pemberitahuan tertulis dulu kepada pihak kepolisian.
- Lalu yang kedua nanti kalau waktu tempat keadaan maupun tujuannya itu memungkinkan dan layak untuk diadakan maka surat izinnya itu akan disetujui oleh pihak kepolisian. Tapi kalau keadaan enggak memungkinkan untuk diadakannya unjuk rasa nanti kami selaku pihak kepolisian akan menawarkan audiensi kepada korlap. Nah penawaran untuk audiensi juga akan dilakukan apabila topik orasi itu bisa dibicarakan dengan baik-baik gitu mbak. Pelaksanaan audiensi tentunya juga akan meminimalisir adanya kerumunan di masa pandemi seperti ini karena kami sangat menghindari sekali adanya kerumunan ya mbak di situasi yang sangat membahayakan ini.
- Nah yang ketiga kalau mbak misalnya aksi unjuk rasa atau demo ini tetap dilangsungkan tanpa sepengetahuan dari pihak kepolisian tentunya akan

dibubarkan secara paksa karena tidak memenuhi persyaratan penyampaian pendapat di muka umum. Hal tersebut kan pastinya akan menimbulkan keresahan masyarakat mbak.

- Terus yang ketiga mbak eh yang keempat ya mbak ya, yang selanjutnya apabila aksi unjuk rasa itu akhirnya terjadi di lapangan pertama-tama tuh nanti korlap dipanggil terlebih dahulu sama Intel lalu Intel mengkomunikasikan pada korlap tentang hal-hal apa saja yang boleh atau enggak boleh diorasion. Terus diberi masukan, diberi peringatan supaya enggak melakukan provokasi, terus juga tentunya dikasih durasi biar unjuk rasa ini enggak berlarut-larut sampai malam gitu.

- Nah selanjutnya itu sebelum demonstran berkumpul di wilayah demonstrasinya pihak kepolisian sudah ada disana menyiapkan unit satuan yang bertugas untuk menjaga. Semua anggota yang bertugas sudah berada di titik kumpul menyiapkan diri khususnya kami satuan Binmas dan juga Tim Negosiator, nantinya kami akan bertugas memberikan himbauan-himbauan dan penjagaan awal pada dimulainya demonstrasi atau unjuk rasa.

- Kalau udah kumpul semua, massa udah kumpul demonstran sudah kumpul, Binmas akan mulai menyerukan himbauan yang berkaitan dengan protokol kesehatan. Karena kembali lagi ya mbak kita menyesuaikan situasi karena saat ini kan kondisinya lagi pandemi covid-19 jadi himbauan dan penyuluhan mengenai protokol kesehatan itu harus sungguh-sungguh ditekankan. Pokoknya diulang-ulang terus agar masa itu sadar gitu mbak kalau situasi

pandemi ini sedang enggak memungkinkan untuk dilakukannya unjuk rasa.

- Terus mbak yang ke-7 ya kan mbak, yang ke-7 ya Polresta Surakarta itu juga nyiapin *flyer-flyer* kayak baliho-baliho kecil gitu untuk menghimbau massa agar tetap dalam keadaan aman dan tentunya dengan membaca *flyer* atau baliho itu mereka berkenan mentaati protokol kesehatan. Ya pastinya cukup membantu ya mbak ya, malah sangat membantu karena kalau saya sendiri lihat, massa habis membaca terus ada yang benerin masker, terus ada yang langsung pakai hand sanitizer, atau mungkin agak menjaga jarak. Karena di situasi pandemi seperti ini juga demonya kebanyakan lumayan patuh si mbak. Ya beda sama zaman sebelum pandemi itu, masih ada ngeyel-ngeyelnya gitu mbak.

- Nah terus, nah ini ini strategi rahasia hehehe, tapi enggakpapa tetap tak jelaskan. Mungkin udah dijelaskan juga ya sama narasumber mbak sasha sebelumnya, Mbak Rintis kan ya. Jadi ini namanya tuh strategi pengalihan mbak sasha, jadi itu dibuat suatu kegiatan yang bersamaan dengan aksi unjuk rasa. Biasanya tuh sejam sebelumnya itu diadakan, jadi bareng gitu loh mbarengi pas unjuk rasa nya mulai pas kegiatan ini juga mulai jadi tempuk gitu kalau bahasa Jawanya. Ya tujuannya tuh istilah ganggu gitu loh mbak, kegiatan ini tuh kaya ganggu unjuk rasa nya. Jadi mereka merasa terganggu, nah di sini ketika mereka udah gak digagas, ngerasa nggak digagas terus mereka merasa sia-sia gitu loh demonya. Tujuan mereka kan biar diperhatikan masyarakat, biar dilihat masyarakat, eh lah kok malah ada kegiatan lain. Sebelumnya itu juga kita buat, biasanya bagian humas ya mbak yang buat, flyer virtual gitu. Nanti

disebarkan, diviralkan jadi kegiatan pengalihan itu diviralkan biar masyarakat itu ngeh nya kegiatan yang berlangsung bebarengan dengan unjuk rasa itu adalah kegiatan pengalihan bukan kegiatan unjuk rasanya. Jadi pengertiannya masyarakat itu kepada kegiatan pengalihan itu mbak.

- Terus ini sesuai catatan kami ini mbak, kalau orasinya korlap itu mulai melenceng keluar dari jalur keluar dari topik seperti ya menyerang secara verbal gitu maka yang turun tangan pasti Kapolresta Surakarta mbak. Biasanya beliau langsung kasih peringatan langsung sama yang ngasih orasi, korlap nya dikasih pengertian-pengertian dan peringatan. Biasanya dari mereka itu takut mbak, mbleret gitu terus manut dan mau mentaati arahan dari Kapolresta.

- Nah kalau misalnya unjuk rasa mulai melebihi batas waktu yang ditentukan kan tadi dikasih durasi ya mbak, tentunya akan dikasih peringatan dulu untuk membubarkan diri. Kalau masih ngeyel masih nekat buat melanjutkan barulah anggota kepolisian ya mau nggak mau membubarkannya secara paksa. Kalau sudah berlarut-larut pasti akan mengganggu kenyamanan mbak. Itu kan di jalan raya pasti akan mengganggu ketertiban juga mengganggu pengendara lah istilahnya.

- Terus kalau situasinya ini masuk kearah ricuh dan anarkis Kapolresta langsung nih mengkomunikasikan pada seluruh unit satuan anggota yang bertugas saat itu untuk mengerahkan pengamanan yang lebih ketat jadi pengamanan ditingkatkan. Kapolresta sendiri juga akan turun tangan mbak komunikasi sama massa atau sama demonstran biar segera membubarkan diri.

Dan peringatan yang dikasih Kapolresta ini dengan suara yang lantang mbak, pakai suara yang tegas lantang berteriak gitu. Tujuannya supaya memecah keadaan yang makin kacau, beliau juga akan jalan mengitari wilayah unjuk rasa itu menegur memberi ketegasan sama massa yang bertindak anarkis.

- Sembari Pak Kapolresta ini memberikan himbauan dan peringatan dibarengi juga dengan lintas ganti anggota yaitu dari Satuan Dalmas ke Satuan Brimob. Nah kalau lintas ganti ini udah diambil alih sama Brimob itu tandanya situasi unjuk rasa situasi demo ini sudah berada di titik puncak mbak. Namanya situasi merah atau melanggar hukum.

- Dalam kondisi yang merujuk anarkis tentunya Binmas dan Negosiator akan terus memberikan himbauan walaupun kita nggak ke tengah kericuhan ya mbak. Tapi kami akan terus memberikan himbauan penyuluhan itu, kami pakai toa. Khususnya itu himbauan ini kami sampaikan ke massa yang perempuan atau ibu-ibu karena mereka pastinya lho ya pastinya akan membutuhkan perhatian lebih daripada massa yang laki-laki. Kalimat yang kami sampaikan pun yang nggak-nggak klemak-klemek gitu mbak, kami lantang kami teges, tapi ya penuh perhatian penuh simpati jadi massa tuh walaupun dikasih bahasa yang tegas tetep merasa diperhatikan gitu mbak.”

P : “Apakah selama ini strategi komunikasi yang dirancang berhasil dilaksanakan untuk menangani aksi unjuk rasa ? Dan menurut Ibu bagaimana cara mengukur keberhasilan strategi komunikasi yang telah dirancang dan dilaksanakan Polresta Surakarta dalam penanganan aksi unjuk rasa tersebut ?”



N : “Kalau saya sendiri sebagai anggota yang bertugas memberikan himbauan dan penyuluhan, kalau masa itu mau mematuhi apa yang kami sampaikan, saya kira hal tersebut adalah suatu keberhasilan ya mbak ya. Dengan mau mematuhi atau mendengarkan apa yang kami sampaikan berarti masa itu terpengaruh gitu lho dengan kalimat-kalimat yang diserukan kepada mereka. Selama ini cukup bisa dikatakan berhasil ya apalagi jika demonstran itu pada akhirnya membubarkan diri dalam keadaan damai dan tidak anarkis. Dalam kondisi seperti ini pun demonstran mau menggunakan masker termasuk salah satu pencapaian lho mbak walau masih cukup sulit ya menghimbau mereka untuk jaga jarak. Sebenarnya kami pun juga sembari membagikan masker dan hand sanitizer kepada mereka untuk menyadarkan secara langsung bahwa situasi saat ini sekarang ini sangat rawan bila digelar kegiatan seperti aksi unjuk rasa atau demonstrasi.”

P : “Apabila strategi komunikasi yang dirancang gagal dilaksanakan lalu terjadi keributan massa, langkah apa yang diambil setelahnya ?”

N : “Kalau strategi komunikasi tidak berhasil maka situasi akan berubah, dalam istilah kepolisian itu eskalasi. Di sini Kapolresta Surakarta akan turun tangan secara langsung menanganinya, beliau akan memerintahkan pasukannya supaya mempersiapkan kekuatan penjagaan yang lebih ketat. Eskalasi yang pertama itu mbak ada eskalasi hijau atau tertib. Kalau sudah masuk ke dalam eskalasi kuning atau tidak tertib maka pasukan Dalmas akan membuat pagar barisan dengan tameng baja, mbak sasha mungkin pernah lihat untuk memberi

perlindungan dari serangan atau dorongan massa. Nanti kalau situasi semakin memburuk maka masuk ke dalam eskalasi merah. Nah dalam eskalasi merah ini Pasukan Khusus Brimob akan terjun untuk penanganan puncak. Biasanya wilayah unjuk rasa akan diberi barikade atau pagar kawat ya mbak yang besar itu untuk menghalau massa. Seluruh alur yang saya jelaskan ini udah tertera juga mbak dalam Perkap nomor 16 tahun 2006 yang mengenai pengendalian massa unjuk rasa itu.”

P : “Dalam kendala penanganan aksi unjuk rasa di wilayah Kota Surakarta ini apakah pihak kepolisian diperkenankan melakukan diskresi kepolisian seturut dengan peraturan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 pasal 18 ayat 1 dan 2 ?”

N : “Oh ya pasti tentu dalam penanganan aksi unjuk rasa sudah pasti diskresi kepolisian boleh dilakukan. Hal itu juga sudah diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 2002. Kalau untuk anggota kepolisian tentunya sudah paham ya mbak mengenai diskresi ini, namun saya pribadi berharapnya masyarakat di luar sana juga memahami tentang apa itu diskresi kepolisian. Tujuannya agar tidak ada lagi kesalahpahaman, tidak ada lagi penghujatan. Karena dalam pemahaman masyarakat Polisi itu kan mengayomi Polisi itu kan menjaga, tapi apakah masyarakat tahu apa yang kami dapatkan ketika menjaga unjuk rasa. Serangan-serangan yang ditujukan pada kami apa kami hanya boleh diam toh mbak. Menurut saya pribadi mempertahankan diri adalah hak setiap umat manusia dan polisi itu juga manusia mbak, kami bukan robot yang diserang tetap tegap. Kami perlu melindungi diri juga mbak, ya yang pasti kami bisa berpikir apa

yang kami lakukan tentunya tetap sesuai dengan kode etik profesi kami gitu mbak.”



## Dokumentasi Wawancara

Wawancara pada tanggal 3 Agustus 2021 bersama Briptu Rintis Novita S.H (Nrp.97010064) dengan jabatan Bamin Humas (masuk ke dalam unit satuan Bag Ops) Polresta Surakarta dan bertugas sebagai Negosiator dalam aksi unjuk rasa di wilayah Kota Surakarta.



Wawancara pada tanggal 12 Agustus 2021 bersama Briptu Sukma Priatmawati S.H (Nrp.97040387) dengan jabatan Banit Satuan Binmas Polresta Surakarta dan bertugas memberikan pembinaan serta penyuluhan kepada massa aksi unjuik rasa di wilayah Kota Surakarta.

